



P U T U S A N

Nomor 63/PID/2023/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M. TAJLI Alias AMAT KINCANG Bin MARJI**
2. Tempat lahir: Kabang
3. Umur/Tanggal lahir: 25 Tahun / 27 April 1997
4. Jenis kelamin: Laki-laki
5. Kebangsaan: Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Kabang, Rt.002/Rw. 001, Kec. Limpasu, Kab
Hulu Sungai Tengah
7. Agama: Islam
8. Pekerjaan: Pekebun

Terdakwa telah ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara :

1. Penyidik sejak tanggal 24 Nopember 2022 sampai dengan tanggal 13 Desember 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2022 sampai dengan tanggal 22 Januari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 Januari 2023 sampai dengan tanggal 7 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 24 Januari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Barabai Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Barabai, sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 April 2023;
6. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Hal 1 dari 18 hal. Putusan Nomor 63/PID/2023/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa diajukan di persidangan Pengadilan Negeri Barabai karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa M. Tajli Alias Amat Kincang Bin Marji, pada Hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 19.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Merdeka Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa yang kondisinya tengah mabuk setelah minum minuman keras pergi ke Desa Tapuk Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencari temannya yaitu Saksi Rian Abdilah Alias Cibol Bin Ruslan tetapi belum sempat bertemu dengan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol, Terdakwa berhenti di depan Langar yang berada di Desa Tapuk Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak lama setelah itu Saksi Rian Abdilah Alias Cibol datang ke Langar tempat Terdakwa berhenti yang kemudian seseorang yang hendak melaksanakan sholat di Langar tersebut menyuruh Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk membawa Terdakwa pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa dibonceng Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pulang tetapi Terdakwa tidak jadi pulang karena hendak ikut Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pergi jalan-jalan ke Birayang, kemudian di perjalanan menuju Birayang Terdakwa dan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol singgah di SPBU Desa Kabang dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan dan memperlihatkan Kunci letter T yang sudah dibawanya dari rumah kepada Saksi Rian Abdilah Alias Cibol, tetapi Saksi Rian

Hal. 2 dari 18 hal. Putusan Nomor 63/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdilah Alias Cibol tidak menghiraukannya, kemudian sekira pukul 19.45 Wita setelah sampai di Jalan Merdeka Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa dan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol berhenti di dekat warung es degan, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah bedakan yang ada di dekat warung es degan sedangkan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol buang air kecil di samping tempat pencucian sepeda motor, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga, yang mana saat itu Saksi Muhammad Alvin Prayoga tengah menumpang mandi di rumah bedakan yang ditinggali Supian Alias Pia, yang diparkir di dekat Terdakwa duduk yang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut dan mengeluarkan kunci letter T yang ada di saku celana sebelah kiri Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sebagai anak kunci palsu dan Terdakwa masukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, kemudian setelah kunci letter T yang digunakan Terdakwa masuk ke dalam rumah kunci, Terdakwa memulas atau memutar kunci letter T ke kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menyalakan sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, setelah menyala, lalu Terdakwa tidak menunggu atau memanggil Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pergi melainkan langsung meninggalkan tempat tersebut, kemudian Saksi Rian Abdilah Alias Cibol yang melihat Terdakwa

Hal. 3 dari 18 hal. Putusan Nomor 63/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkannya setelah mengambil sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga berusaha mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil karena sepeda motor milik Saksi Rian Abdilah Alias Cibol kehabisan bahan bakar, lalu Terdakwa membawa sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut ke arah Kabang untuk disembunyikan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kabang RT 002 RW 001 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai tengah dan kemudian Terdakwa memasukkan Sepeda Motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut ke dalam kamar milik Terdakwa supaya tidak ada orang yang mengetahuinya sambil menunggu ada pembeli;

- Bahwa atas laporan Saksi Muhammad Alvin Prayoga kepada pihak kepolisian sektor Batang Alai Selatan, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian pada 23 November 2022 sekira pukul 01.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kabang RT 002 RW 001 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut Saksi Muhammad Alvin Prayoga mengalami kerugian sekira Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.-----

SUBSIDAIR

Hal. 4 dari 18 hal. Putusan Nomor 63/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa M. Tajli Alias Amat Kincang Bin Marji, pada Hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 19.45 Wita atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2022, bertempat di Jl. Merdeka Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Barabai yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau Sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu" Yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekira pukul 18.30 Wita Terdakwa yang kondisinya tengah mabuk setelah minum minuman keras pergi ke Desa Tapuk Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk mencari temannya yaitu Saksi Rian Abdilah Alias Cibol Bin Ruslan tetapi belum sempat bertemu dengan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol, Terdakwa berhenti di depan Langar yang berada di Desa Tapuk Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak lama setelah itu Saksi Rian Abdilah Alias Cibol datang ke Langar tempat Terdakwa berhenti yang kemudian seseorang yang hendak melaksanakan sholat di Langar tersebut menyuruh Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk membawa Terdakwa pulang ke rumah, setelah itu Terdakwa dibonceng Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pulang tetapi Terdakwa tidak jadi pulang karena hendak ikut Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pergi jalan-jalan ke Birayang, kemudian di perjalanan menuju Birayang Terdakwa dan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol singgah di SPBU Desa Kabang dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan dan memperlihatkan Kunci letter T yang sudah dibawanya dari rumah kepada Saksi Rian Abdilah Alias Cibol, tetapi Saksi Rian Abdilah Alias Cibol tidak menghiraukannya, kemudian sekira pukul 19.45 Wita setelah sampai di Jalan Merdeka Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa dan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol berhenti di dekat warung es degan, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah

Hal. 5 dari 18 hal. Putusan Nomor 63/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bedakan yang ada di dekat warung es degan sedangkan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol buang air kecil di samping tempat pencucian sepeda motor, lalu Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga, yang mana saat itu Saksi Muhammad Alvin Prayoga tengah menumpang mandi di rumah bedakan yang ditinggali Supian Alias Pia, yang diparkir di dekat Terdakwa duduk yang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut dan mengeluarkan kunci letter T yang ada di saku celana sebelah kiri Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sebagai anak kunci palsu dan Terdakwa masukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, kemudian setelah kunci letter T yang digunakan Terdakwa masuk ke dalam rumah kunci, Terdakwa memulas atau memutar kunci letter T ke kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menyalakan sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, setelah menyala, lalu Terdakwa tidak menunggu atau memanggil Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk pergi melainkan langsung meninggalkan tempat tersebut, kemudian Saksi Rian Abdilah Alias Cibol yang melihat Terdakwa meninggalkannya setelah mengambil sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga berusaha mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil karena sepeda motor milik Saksi Rian

Hal. 6 dari 18 hal. Putusan Nomor 63/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdilah Alias Cibol kehabisan bahan bakar, lalu Terdakwa membawa sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut ke arah Kabang untuk disembunyikan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kabang RT 002 RW 001 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai tengah dan kemudian Terdakwa memasukkan Sepeda Motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut ke dalam kamar milik Terdakwa supaya tidak ada orang yang mengetahuinya sambil menunggu ada pembeli;

- Bahwa atas laporan Saksi Muhammad Alvin Prayoga kepada pihak kepolisian sektor Batang Alai Selatan, pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan Terdakwa berhasil diamankan oleh Pihak Kepolisian pada 23 November 2022 sekira pukul 01.00 Wita di rumah Terdakwa yang beralamat di Desa Kabang RT 002 RW 001 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, kemudian Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke kantor polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- Bahwa atas perbuatan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut Saksi Muhammad Alvin Prayoga mengalami kerugian sekira Rp. 9.000.000,- (Sembilan Juta Rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.-----

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 63/PID/2023/PT BJM tanggal 20 Maret 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 63/PID/2023/PT BJM tanggal 20 Maret 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Hal. 7 dari 18 hal. Putusan Nomor 63/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Hulu Sungai Tengah Nomor Reg. Perk. PDM-03/BRB/01/2023 tanggal 14 Februari 2023 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa M. TAJLI Alias AMAT KINCANG Bin MARJI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa M. TAJLI Alias AMAT KINCANG Bin MARJI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676.
 - 1 (satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
 - 1 (satu) buah kunci Motor Honda dengan gantungan tali warna biru.
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676.Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Alvin Prayoga
- 1
(satu) buah kunci letter T.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Hal. 8 dari 18 hal. Putusan Nomor 63/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 22 Februari 2023 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **M Tajli alias Kincang bin Marji** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;
3. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1
(satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676.
- 1 (Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).
- 1 (satu) buah kunci Motor Honda dengan gantungan tali warna biru.
- 1
(satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Alvin Prayoga;

- 1 (satu) buah kunci letter T

Dimusnahkan

6. M
embebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Bdg/Akta.Pid.B/2023/PN Brb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan

Hal. 9 dari 18 hal. Putusan Nomor 63/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pada tanggal 22 Februari 2023, Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 22 Februari 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 23 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 2/Bdg/Akta.Pid.B/2023/PN Brb, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 22 Februari 2023, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 22 Februari 2023 ;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Februari 2023 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori banding tanggal 28 Februari 2023 yang diajukan oleh Terdakwa yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 28 Februari 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Penuntut Umum pada tanggal 1 Maret 2023;

Membaca Memori banding tanggal 3 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 6 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2023;

Membaca Kontra Memori banding tanggal 3 Maret 2023 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Barabai tanggal 6 Maret 2023 dan telah diserahkan salinan resminya kepada Terdakwa pada tanggal 7 Maret 2023;

Hal. 10 dari 18 hal. Putusan Nomor 63/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Relaas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Barabai masing-masing pada tanggal 2 Maret 2023 kepada Terdakwa dan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa permohonan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Terdakwa mengajukan memori banding tanggal 28 Februari 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. S
aya mempunyai Dua Orang Anak yang harus saya tanggung biaya hidupnya.
2. S
aya Penyandang disabilitas.
3. S
aya memohon dan meminta kepada yang Mulia Majelis Hakim, Agar meringankan putusan hukuman saya.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding tanggal 3 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Kami Penuntut Umum sudah sependapat dengan pertimbangan hukumnya karena sudah sesuai dengan fakta persidangan akan tetapi kami tidak sependapat dengan amar putusan maupun Pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa **M. TAJLI Alias AMAT KINCANG Bin MARJI** karena lebih rendah dari Tuntutan yang telah kami bacakan dalam persidangan pada tanggal 14 Februari 2023.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin di Banjarmasin memutuskan :

1. Menyatakan menerima permohonan Banding kami Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **M. TAJLI Alias AMAT KINCANG Bin MARJI** sesuai dengan tuntutan kami Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya;

Hal. 11 dari 18 hal. Putusan Nomor 63/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pengadilan Negeri Barabai Nomor : 11/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 22 Februari 2023.

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding tanggal 3 Maret 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. M
enolak permohonan Banding dari Terdakwa melalui Penasihat Hukum para Terdakwa;

2. M
enyatakan terdakwa **M. TAJLI Alias AMAT KINCANG Bin MARJI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dalam Dakwaan Primair;

3. M
enjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan;

4. M
enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

5. M
enetapkan Terdakwa tetap ditahan;

6. M
enetapkan barang bukti berupa:

- 1
(satu) Buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES warna biru dengan Nomor Rangka : MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676.

- 1
(Satu) Lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK).

- 1
(satu) buah kunci Motor Honda dengan gantungan tali warna biru.

- 1
(satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru dengan Nomor

Hal. 12 dari 18 hal. Putusan Nomor 63/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Polisi DA 6247ES warna biru dengan Nomor Rangka :
MH1JF5128CK699395 dan Nomor Mesin : JF51E2677676.

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Alvin Prayoga

- 1
(satu) buah kunci letter T.

Dimusnahkan

7. M
enetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.
5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa mengambil alih semua fakta dan keadaan yang
terdapat di dalam Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 11/Pid.B/2023/PN
Brb dengan beberapa tambahan maka berdasarkan fakta-fakta hukum maka
Hakim Pengadilan Tinggi mendapatkan hasil sebagai berikut:

- B
ahwa Terdakwa telah membawa sepeda motor HONDA Beat warna biru
dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga
tanpa ijin;

- B
ahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 November 2022 sekitar pukul
18.30 Wita Terdakwa yang kondisinya tengah mabuk setelah minum
minuman keras pergi ke Desa Tapuk Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu
Sungai Tengah untuk mencari temannya yaitu Saksi Rian Abdilah Alias
Cibol Bin Ruslan tetapi belum sempat bertemu dengan Saksi Rian Abdilah
Alias Cibol, Terdakwa berhenti di depan Langar yang berada di Desa Tapuk
Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tidak lama setelah itu
Saksi Rian Abdilah Alias Cibol datang ke Langar tempat Terdakwa berhenti
yang kemudian seseorang yang hendak melaksanakan sholat di Langar
tersebut menyuruh Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk membawa
Terdakwa pulang ke rumah;

- B
ahwa setelah itu Terdakwa dibonceng Saksi Rian Abdilah Alias Cibol untuk
pulang tetapi Terdakwa tidak jadi pulang karena hendak ikut Saksi Rian

Hal. 13 dari 18 hal. Putusan Nomor 63/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abdilah Alias Cibol untuk pergi jalan-jalan ke Birayang, kemudian di perjalanan menuju Birayang Terdakwa dan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol singgah di SPBU Desa Kabang dan pada saat itu Terdakwa memberitahukan dan memperlihatkan Kunci letter T yang sudah dibawanya dari rumah kepada Saksi Rian Abdilah Alias Cibol, tetapi Saksi Rian Abdilah Alias Cibol tidak menghiraukannya, kemudian sekira pukul 19.45 Wita setelah sampai di Jalan Merdeka Kelurahan Birayang Kecamatan Batang Alai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Terdakwa dan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol berhenti di dekat warung es degan, kemudian Terdakwa duduk di teras rumah bedakan yang ada di dekat warung es degan sedangkan Saksi Rian Abdilah Alias Cibol buang air kecil di samping tempat pencucian sepeda motor;

- B
ahwa Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga, yang mana saat itu Saksi Muhammad Alvin Prayoga tengah menumpang mandi di rumah bedakan, yang diparkir di dekat Terdakwa duduk yang kemudian muncul niat Terdakwa untuk mengambil sepeda HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, kemudian Terdakwa mendekati sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut dan mengeluarkan kunci letter T yang ada di saku celana sebelah kiri Terdakwa untuk Terdakwa gunakan sebagai anak kunci palsu dan Terdakwa masukkan ke dalam rumah kunci sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, kemudian setelah kunci letter T yang digunakan Terdakwa masuk ke dalam rumah kunci, Terdakwa memulas atau memutar kunci letter T ke kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menyalakan sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut, setelah menyala, lalu Terdakwa tidak menunggu atau memanggil Saksi Rian

Hal. 14 dari 18 hal. Putusan Nomor 63/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Abdilah Alias Cibol untuk pergi melainkan langsung meninggalkan tempat tersebut;

- B
ahwa kemudian Saksi Rian Abdilah Alias Cibol yang melihat Terdakwa meninggalkannya setelah mengambil sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga berusaha mengejar Terdakwa tetapi tidak berhasil karena sepeda motor milik Saksi Rian Abdilah Alias Cibol kehabisan bahan bakar, lalu Terdakwa membawa sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut ke arah Kabang untuk disembunyikan di rumah Terdakwa yang berada di Desa Kabang RT 002 RW 001 Kecamatan Limpasu Kabupaten Hulu Sungai tengah;

- B
ahwa setelah itu Terdakwa memasukkan Sepeda Motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES milik Saksi Muhammad Alvin Prayoga tersebut ke dalam kamar milik Terdakwa supaya tidak ada orang yang mengetahuinya sambil menunggu ada pembeli.

- B
ahwa Terdakwa belum sempat menikmati hasil curian sepeda motor tersebut karena Terdakwa terlebih dahulu diamankan pihak kepolisian untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. B
barang siapa;
2. M
mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. U
untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada

Hal. 15 dari 18 hal. Putusan Nomor 63/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakain jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta tersebut diatas, dan setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memperhatikan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam mempertimbangkan unsur unsurnya, bahwa di persidangan terungkap bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES adalah dengan cara kunci letter T yang digunakan Terdakwa dimasukkan ke dalam rumah kunci motor tersebut, kemudian Terdakwa memulas atau memutar kunci letter T ke kanan sebanyak 1 (satu) kali lalu menyalakan sepeda motor HONDA Beat warna biru dengan Nomor Polisi DA 6247 ES, bahwa tujuan Terdakwa menggunakan kunci Letter T tersebut adalah untuk memudahkan Terdakwa dalam menghidupkan mesin motor dan membawanya pergi, dengan demikian berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa terbukti unsur ad.1 Barang siapa, ad.2.Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ad.3.Untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambilnya, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakain jabatan palsu, sehingga perbuatan terdakwa telah memenuhi pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan Primair Penuntut Umum yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Bahwa Terdakwa mempunyai dua Orang Anak yang harus

Hal. 16 dari 18 hal. Putusan Nomor 63/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditanggung biaya hidupnya dan Terdakwa Penyandang disabilitas, mohon keringanan hukuman;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara, Berita Acara Persidangan serta salian resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 22 Februari 2023, dan telah memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Terdakwa, maka diperoleh fakta bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah mengurangi hukumannya dari tuntutan Penuntut umum dan Terdakwa pernah dihukum 3 (tiga) kali, sehingga memori banding Terdakwa haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa sedangkan memori banding dari Penuntut Umum menyatakan sudah sependapat dengan pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 22 Februari 2023 karena sudah sesuai dengan fakta persidangan dan mohon agar terhadap Terdakwa **M. TAJLI Alias AMAT KINCANG Bin MARJI** dijatuhi pidana sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, atau setidaknya menguatkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barabai Nomor :11/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 22 Februari 2023, maka memori banding tersebut tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut dan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb dan telah membaca, memperhatikan, memori banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum serta pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diatas dan pertimbangan atas memori banding tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum,

Hal. 17 dari 18 hal. Putusan Nomor 63/PID/2023/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb tanggal 22 Februari 2023 dapat dipertahankan dan dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sesuai Pasal 22 ayat 4 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan dan untuk tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 363 ayat (1) ke-5 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang- undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa **M. TAJLI Alias AMAT KINCANG Bin MARJI** dan Penuntut Umum tersebut;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Barabai Nomor 11/Pid.B/2023/PN Brb, tanggal 22 Februari 2023 yang dimintakan banding tersebut ;

- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 18 dari 18 hal. Putusan Nomor 63/PID/2023/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- M
- enetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan
yang dalam tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi Banjarmasin pada hari Senin, tanggal 3 April 2023, oleh **SRI MUMPUNI,
S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **SUBUR SUSATYO, S.H.,M.H.**, dan
CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota
dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal
13 April 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,
serta **YULIANA,SH** sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh
Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

SUBUR SUSATYO, S.H.,M.H.,

SRI MUMPUNI, S.H.,M.H.,

CHRISFAJAR SOSIAWAN, S.H.,M.H.,

PANITERA PENGGANTI,

YULIANA, S.H

Hal. 19 dari 18 hal. Putusan Nomor 63/PID/2023/PT BJM



Hal. 20 dari 18 hal. Putusan Nomor 63/PID/2023/PT BJM